

DISPENSASI KAWIN

(Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)

(Dirangkum oleh Drs. H. Usman, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah Dispensasi Kawin sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam hal terjadi penyimpangan Pasal 7 ayat (1) tentang umur perkawinan (pria 19 tahun dan wanita 16 tahun), maka dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Selain itu bagi orang-orang yang beragama Islam telah pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia perkawinan, maka ada masyarakat yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam amarnya **“Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggal 14 Oktober 2019, dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan ini hanya mengubah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7 tentang umur perkawinan. Setelah itu disusul dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 20 November 2019, dan diundangkan tanggal 21 November 2019.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum

Untuk lebih jelasnya pembahasan masalah dispensasi kawin ini harus dilihat rumusan lengkap pasal tentang perubahan umur perkawinan dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7

- 1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila **pria dan wanita** sudah mencapai umur **19 (sembilan belas) tahun**.*
- 2) *Dalam hal terjadi **penyimpangan** terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita **dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**.*
- 3) *Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan**.*

Penjelasan ayat (2)

Yang dimaksud dengan “**penyimpangan**” adalah **hanya dapat** dilakukan melalui pengajuan permohonan **dispensasi** oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “**alasan sangat mendesak**” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “**bukti-bukti pendukung yang cukup**” adalah **surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah** ketentuan Undang-Undang, dan **surat keterangan dari tenaga**

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Penjelasan ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh pengadilan adalah berdasarkan pada *semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.*

2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

B. Pertimbangan Kesehatan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin

Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan penegasan tentang adanya pertimbangan kesehatan bagi pernikahan usia dini. Pertimbangan kesehatan ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum sebuah penetapan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai adanya penyimpangan usia, tetapi juga harus menilai kesiapan dari pasangan calon suami istri dari sudut fisik maupun psikisnya (Pasal 14).

Menurut ilmu kesehatan, pasangan yang ideal menikah itu dari segi umur yang matang adalah antara umur 20 - 25 tahun bagi perempuan, dan umur 25 - 30 tahun bagi laki-laki. Masa ini adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik laki-laki maupun perempuan sudah cukup matang dewasa, baik dalam berfikir maupun dalam bertindak (Khairunnas, 2013 "*Menyiapkan Generasi Emas*", Jakarta : BKKBN).

Secara konkrit dari sudut pandang kesehatan, kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Dampak yang berantai akan terjadi pada kehamilan di usia muda karena berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Saat seorang anak perempuan yang masih tumbuh dan dibarengi pula

dengan kehamilan, maka akan terjadi persaingan *nutrisi* dengan janin yang dikandungnya. Didapatkan bahwa sekitar 14 % bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah *prematuur*.

C. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

1. Pengajuan Permohonan

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah :

- 1) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini **adalah ayah dan ibu kandung**.
- 2) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah*).
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghoib*), maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- 5) Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa **berdasarkan surat kuasa**. (Pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Posita atau *fundamentum petendi* permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “**penyimpangan**”

mengandung makna bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapun makna permohonan harus memuat “**alasan sangat mendesak**” adalah peristiwa yang menggambarkan tentang **keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa** harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun *petitum* harus merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif*, seperti contoh dalam praktik peradilan adalah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **memberi dispensasi kepada anak Pemohon** yang bernama bin/ti untuk menikah dengan bin/ti
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan Mengadili

Permohonan dispensasi kawin dilakukan :

- 1) Bagi yang beragama Islam harus diajukan di Pengadilan Agama.
- 2) Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma No.5 Tahun 2019).
- 3) Dalam hal calon suami dan istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali (Pasal 8 Perma No.5 Tahun 2019).

3. Persyaratan Administrasi

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 5 Perma No.5 Tahun 2019, yaitu :

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran Anak.

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran calon suami / istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak, dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- g. Surat Keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- h. Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Anak, yang menegaskan bahwa untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, dan Pasal 16 huruf j Perma No.5 Tahun 2019.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi tersebut harus sudah bermeterai cukup dan *dinezegeleen* kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya.

PANITERA Pengadilan mempunyai **KEWAJIBAN** untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut **harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan** dalam register. **Jika belum lengkap**, maka **Panitera mengembalikan permohonan tersebut** kepada Pemohon untuk dilengkapi (Pasal 9 Perma No.5 Tahun 2019).

D. Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya.

1. Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan

Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah **hakim tunggal** (Pasal 1 angka 11 Perma No.5 Tahun 2019). Hakim tersebut sedapat mungkin yang **mempunyai klasifikasi sebagai Hakim Anak**. Jika belum ada hakim sebagaimana dimaksud di atas, maka setiap hakim

dapat untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 Perma No.5 Tahun 2019).

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim dalam mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak, harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa hakim dan panitera dalam memeriksa anak tidak perlu memakai atribut persidangan, yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

Yang perlu diingat bahwa hakim dan panitera melepas atribut persidangan **hanya ketika yang diperiksa adalah anak**, akan tetapi ketika Pemohon atau orang tua anak, dan calon suami yang sudah dewasa (bukan anak), serta saksi-saksi, maka **hakim dan panitera tetap menggunakan atribut persidangan** (Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

2. Pihak yang wajib dihadirkan

Pasal 10 Perma No.5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak :

- 1) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- 2) Calon suami / istri; dan
- 3) Orang tua / wali calon suami / istri.

Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka ditunda sampai persidangan kedua. Jika pada persidangan kedua Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud, maka ditunda pada sidang ketiga. Seandainya pada sidang ketiga juga tidak dapat menghadirkan, maka permohonan

dispensasi kawin dinyatakan **tidak dapat diterima**, dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang pertama.

Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali Pemohon. Setelah dipanggil secara sah ternyata Pemohon tetap tidak hadir pada sidang kedua, maka permohonan **dinyatakan gugur**.

3. Penasihatatan oleh hakim

Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan panasihatatan kepada sejumlah pihak (Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua calon suami / istri, penasihatatan ini bersifat *imperatif*. Jika hakim tidak melakukannya maka mengakibatkan penetapan dispensasi kawin menjadi **batal demi hukum**.
- 2) Nasihat yang disampaikan juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. (Pasal 12 Perma No.5 Tahun 2019).

Nasihat yang disampaikan bertujuan agar mereka memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak.,
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima hal tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh hakim kepada pihak-pihak yang harus diberikan nasihat di atas. Nasihat tersebut di samping dimuat dalam Berita Acara Sidang, juga harus dipertimbangkan dalam penetapan.

Oleh karena itu hakim harus menguasai dan mendalami terkait hal-hal yang menjadi materi pansihatatan tersebut, agar penasihatatan hakim

dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak.

4. Pemeriksaan perkara dan pembuktian

Setelah penasihat oleh hakim, lalu dibacakan permohonannya, jika dipertahankan maka dilanjutkan mendengarkan keterangan sejumlah pihak, sebagaimana Pasal 13 Perma No.5 Tahun 2019, yaitu :

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
- b. Calon suami / istri yang dimintakan dispensasi kawin.
- c. Orang tua / wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- d. Orang tua / wali calon suami / istri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut dalam penetapan dispensasi kawin. Jika tidak, maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pada saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut di atas, hakim mengidentifikasi hal-hal yang tersebut dalam Pasal 14 Perma No.5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b. Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi, terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Di samping itu **hakim harus menggali keterangan** bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami / istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawim, sesuai Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim dapat :

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi *audio visual* jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
- c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping.
- d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter / bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI / KPAID).
- e. Menghadirkan penerjemah / orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Lebih lanjut dalam pemeriksaan, sesuai Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan :

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon.
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami / istri.
- g. Mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri.
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari organisasi terkait.
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan / atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak masih belum cukup, maka dapat ditambah alat bukti saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli, misalnya dari Psikolog, dokter/ bidan dan lain-lain.

E. Pertimbangan hukum Penetapan Dispensasi Kawin

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu pertimbangan tentang :

1. Penasihatannya hakim kepada Pemohon, anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri, agar memahami risiko perkawinan (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
2. Bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
3. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, psikologis, kesehatan, dan lain-lain (Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
4. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
5. Alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa. (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019).
6. Perkawinan anak Pemohon dengan calon suami / istri tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan (Pasal 6, 7, 8 UU Nomor 1 Tahun 1974).
7. Analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
8. Perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon anak, calon suami / istri, dan orang tua / wali calon suami / istri.
9. Mashlahat dan mudhorot, serta ketentuan hukum Islam atau fiqh tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
10. Satu persatu petitem permohonan apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya.

III. PENUTUP

Demikian makalah singkat ini, semoga bermanfaat, aamiin.

Pekanbaru, 18 Oktober 2023 M.
3 Robi'ul Akhir 1445 H.